



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKLIS BIN ILYAS**;
2. Tempat lahir : Pereulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Teungah Kecamatan Simpang Keramat
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUKLIS BIN ILYAS** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKLIS BIN ILYAS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm



"Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana terhadap Terdakwa **MUKLIS BIN ILYAS** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG.
 - 1 (satu) lembar STNK Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012.
 - 1 (satu) kunci kontak.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi **USMAN BIN ABU BAKAR**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Pkr: Pdm-60/Lsm/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUKLIS Bin ILYAS** hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Pusong Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** meminjam 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG milik saksi **USMAN BIN ALM. ABU BAKAR** lalu memarkirkan mobil tersebut di halaman Mesjid Pusong karena jalan masuk ke rumah saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** adalah jalan setapak sehingga mobil tidak bisa masuk.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melihat 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG terparkir di halaman mesjid lalu terdakwa berniat melakukan pencurian dengan mendekati mobil tersebut sambil memantau situasi disepertaran mobil tersebut untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan tidak ada orang lalu terdakwa membuka kaca jendela mobil tersebut secara paksa dengan menekan kaca jendela ke bawah sehingga kaca jendela-nya longgar /rusak sampai kaca jendela tersebut terbuka setengah lalu terdakwa memasukan tangan-nya ke-dalam mobil tersebut melalui jendela, setelah tangan kanan terdakwa masuk lalu menarik tuas kunci sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat di laci dasbord ada kunci warna hitam lalu terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian menghidupkan mobil-nya dan langsung terdakwa bawa ke arah Pidie untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **USMAN BIN ALM. ABU BAKAR** sebagai pemilik mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUKLIS Bin ILYAS** hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Pusong Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** memarkirkan 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG di halaman Mesjid Pusong karena jalan masuk ke rumah saksi Aulia **ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** adalah jalan setapak sehingga mobil tidak bisa masuk.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melihat 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG terparkir di halaman mesjid lalu terdakwa berniat melakukan pencurian dengan mendekati mobil tersebut sambil memantau situasi disepertaran mobil tersebut untuk memastikan ada orang atau tidak, setelah memastikan tidak ada orang lalu terdakwa membuka kaca jendela lalu tangan kanan terdakwa masuk langsung menarik tuas kunci sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat di laci dasbord mobil tersebut ada kunci warna hitam lalu terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian menghidupkan mobil-nya dan langsung terdakwa bawa ke arah Pidie untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **USMAN BIN ALM. ABU BAKAR** sebagai pemilik mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Kota Lhoksumawe;
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up warna hitam milik Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana terjadinya pencurian tersebut. Tetapi setelah Saksi melihat dari rekaman kamera cctv yang terdapat di mesjid tampak bahwa pelaku masuk lewat pintu penumpang;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Kota Lhoksumawe;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit mobil Panter Pick Up warna hitam milik Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**;
- Bahwa sebelumnya Saksi meminjam mobil tersebut dari Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memarkirkan mobil tersebut di depan mesjid Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak dapat memasukkan mobil tersebut ke rumah Saksi karena jalan menuju ke rumah Saksi adalah jalan setapak dan tidak bisa dilalui oleh mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB bahwa mobil tersebut sudah tidak ada di halaman mesjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**. Kemudian kami bersama-sama melihat rekaman kamera cctv mesjid dan melihat pelaku masuk lewat pintu penumpang;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci mobil ada pada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **NASRUDDIN BIN M NASIR** (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit Mobil panther pick up tahun 2012 warna hitam milik SAMSUAR pada bulan Mei 2023 yang bertempat di dekat lapangan bola kaki Desa Keutapang Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut bersama-sama dengan seseorang yang bernama **ATNAN** yang berdomisili di Desa Keuramat 2 Kota Sigli;
- Bahwa awalnya Saksi menerima telepon dari **SAMSUAR** dan meminta Saksi untuk mengecek mesin mobil di Beureuneun;
- Bahwa selanjutnya SAMSUAR meminta Saksi membawa mobil tersebut ke rumah Saksi. Lalu SAMSUAR meminta Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya mengajak teman Saksi yang bernama ATNAN dan mengajaknya untuk menemani Saksi ke Banda Aceh;
- Bahwa Saksi membawa mobil panther tersebut dari Sigli ke daerah Keutapang Kota Banda Aceh untuk menjumpai saudara **HAMDANI ALIAS APA NI** yang sudah Saksi kenal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan mobil pick up kepada **APA NI** sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menggadaikan mobil tersebut hanya dilengkapi menggadaikan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK, Kir dan barcode pengisi minyak dan tidak dilengkapi BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MARWAN ALIAS APA NI BIN HAMZAH** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit Mobil panther pick up tahun 2012 warna hitam pada bulan Mei 2023 yang bertempat di dekat lapangan bola kaki Desa Keutapang Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Saksi **ADNAN**;
- Bahwa Saksi dan Saksi ADNAN telah lama kenal sebagai sesama agen mobil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan mobil panther pick up tahun 2012 tersebut kepada Saksi **BACHTIAR** yang beralamat Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut tidak dibuat perjanjian karena hanya dilengkapi dengan STNK, Kir dan barcode pengisi minyak;
 - Bahwa menurut Saksi ADNAN BPKB mobil tersebut ada di lessing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **BACHTIAR BIN NURDIN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit Mobil panther pick up tahun 2012 warna hitam pada bulan Mei 2023 yang bertempat di dekat lapangan bola kaki Desa Keutapang Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi menerima gadai dari Saksi **ADNAN** melalui Saksi **MARWAN ALIAS APA NI** yang beralamat di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Jaya Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi ada melihat surat-surat mobil tersebut dari Apa Ni yaitu STNK dan 1(satu) buah kunci;
 - Bahwa Saksi dan Saksi ADNAN telah lama kenal sebagai sesama agen mobil;
 - bahwa saksi menggadaikan mobil panther tersebut dengan cara membawa mobil panther dari Sigli ke Kota Banda Aceh ke daerah Keutapang untuk menjumpai Saksi **HAMDANI ALIAS APA NI**;
 - Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada **HAMDANI ALIAS APA NI** seharga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut tidak dibuat perjanjian;
 - Bahwa yang diserahkan kepada Saksi hanya dilengkapi dengan STNK, Kir dan barcode pengisi minyak;
 - Bahwa menurut Saksi ADNAN BPKB mobil tersebut ada di lessing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit Mobil panther pick up tahun 2012 warna hitam pada bulan Mei 2023 yang bertempat di dekat lapangan bola kaki Desa Keutapang Kota Banda Aceh;
- Bahwa mobil yang telah mobil yang telah saksi gadaikan adalah milik Mukhlis yang beralamat Desa Dama Tutong Kecamatan Peureulak Timu Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Panther Pick up tahun 2012 Nopol BK 9248 XA warna Hitam, No mesin E160387, No Rangka MHCTBR54BCK160387 milik **MUKHLIS** yang beralamat Desa Dama Tutong Kec Peureulak Timu Kab Aceh Timur kepada Saksi **SAMSUAR** yang beralamat di lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil pick up tersebut kepada **APA NI** sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat imbalan dari hasil gadai tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi meminta buku BPKB pada Saksi **MUKHLIS**, katanya masih terikat dengan leasing di Medan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **SAMSUAR ALIAS BG WAN BIN M. KAOI** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gadai 1 (satu) unit Mobil panther pick up tahun 2012 warna hitam pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Sigli;
- Bahwa Saksi telah menerima 1 (satu) unit mobil Panther Pick up tahun 2012 Nopol BK 9248 XA warna Hitam, No mesin E160387, No Rangka MHCTBR54BCK160387 dari seseorang yang bernama **SAIFUL**;
- Bahwa menurut Saksi Saiful mobil tersebut adalah milik temannya dan Saksi SAIFUL menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas lima ratus ribu juta rupiah) tanpa jangka waktu. Dan jika SAIFUL sudah memiliki uang, ia akan menebus mobil tersebut kepada Saksi dengan menambahkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga nantinya Saksi akan memperoleh uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Saksi SAIFUL;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diserahkan kepada Saksi, Saksi SAIFUL hanya menyerahkan buku KIR dan mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut berada di lessing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil curian;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan mobil tersebut tersebut kepada **NASRUDIN** sejumlah Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Mesjid Pusong Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di depan mesjid, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa ke jendela mobil yang tidak tertutup setengahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil sehingga pintu mobil tersebut terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat ada kunci berwarna hitam di dalam laci dashboard mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mobil tersebut menggunakan kunci mobil tersebut sehingga menyala. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Kabupaten Pidie dan menggadaikannya kepada Saksi SAIFUL seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik mobil tersebut untuk mengambil dan menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil mobil panther tersebut, Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 di terminal Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG.
- 1 (satu) lembar STNK Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012.
- 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 145/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/74/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Mesjid Pusong Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** meminjam 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG dari Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memarkirkan mobil tersebut di depan mesjid Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa mobil tersebut diparkirkan di depan mesjid karena jalan menuju ke rumah Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** adalah jalan setapak dan tidak bisa dilalui oleh mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di depan Mesjid Pusong Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa ke jendela mobil yang tidak tertutup setengahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil sehingga pintu mobil tersebut terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat ada kunci berwarna hitam di dalam laci dashboard mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mobil tersebut menggunakan kunci mobil tersebut sehingga menyala. Kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Kabupaten Pidie dan menemui Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN** dan mengatakan hendak menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN** menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi **SAMSUAR ALIAS BG WAN BIN M. KAOI** yang beralamat di Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN** sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai upah gadai;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SAMSUAR ALIAS BG WAN BIN M. KAOI** bersama-sama dengan Saksi **NASRUDDIN BIN M. NASIR** membawa mobil tersebut dari Sigli ke Kota Banda Aceh ke daerah Keutapang untuk menjumpai Saksi **HAMDANI ALIAS APA NI** kemudian menggadaikan mobil tersebut seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi **MARWAN ALIAS APA NI** menghubungi Saksi **BACHTIAR Bin Nurdin** dan mengatakan hendak menggadaikan mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.00 EIB Saksi **MARWAN ALIAS APANI** bersama dengan saudara **ADNAN** menggadaikan mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi **BACHTIAR BIN NURDIN**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi **BACHTIAR BIN NURDIN**, Saksi **MARWAN ALIAS APANI**, Saksi **NASRUDDIN BIN M. NASIR**, Saksi **SAMSUAR ALIAS BG WAN BIN M. KAOI**, Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN**, Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG, 1 (satu) lembar STNK Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012, dan 1 (satu) kunci kontak yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 145/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/74/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik mobil tersebut untuk mengambil dan menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil mobil panther tersebut, Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit mobil L-300 di terminal Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
3. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **MUKLIS BIN ILYAS** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** meminjam 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG dari Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memarkirkan mobil tersebut di depan mesjid Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Mobil tersebut diparkirkan di depan mesjid karena jalan menuju ke rumah Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** adalah jalan setapak dan tidak bisa dilalui oleh mobil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di depan Mesjid Pusong Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa ke jendela mobil yang tidak tertutup setengahnya. Selanjutnya Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil sehingga pintu mobil tersebut terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat ada kunci berwarna hitam di dalam laci dashboard mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mobil tersebut menggunakan kunci mobil tersebut sehingga menyala. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Kabupaten Pidie dan menemui Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN** dan mengatakan hendak menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang erungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG milik Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** tanpa izin yang mengakibatkan Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR** mengalami kerugian, sehingga maksud unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M** meminjam 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG dari Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memarkirkan mobil tersebut di depan mesjid Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam keadaan terkunci dan kuncinya berada pada Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M**. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat ada mobil yang diparkir di depan Mesjid Pusong Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa ke jendela mobil yang tidak tertutup setengahnya. Selanjutnya Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil sehingga pintu mobil tersebut terbuka. Lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melihat ada kunci berwarna hitam di dalam laci dashboard mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mobil tersebut menggunakan kunci mobil tersebut sehingga menyala. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Kabupaten Pidie dan menemui Saksi **SAIFUL ALIAS BG PON BIN USMAN**



dan menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan dengan cara mencongkel tuas kunci melalui jendela yang terbuka setengah. Kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut menggunakan sebuah kunci berwarna hitam yang terdapat di dalam laci dashboard mobil, sedangkan kunci aslinya berada pada Saksi **AULIA ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH M**, maka dapat diduga bahwa kunci yang digunakan oleh Terdakwa adalah kunci palsu. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap penangkapan dan penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG;
- 1 (satu) lembar STNK Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012;
- 1 (satu) kunci kontak;

telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 145/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/74/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Mei 2023, dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muklis Bin Ilyas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012 Nopol BL 8380 LG;
 - 1 (satu) lembar STNK Isuzu TBR 54 Pick Up Turbo warna hitam tahun 2012;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi **USMAN BIN ALM ABU BAKAR**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

FADLI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Lsm